



**P U T U S A N**

Nomor: 107/Pid.B/2015/PN.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong , yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SUHAINI ALS HALIMAH ALS MAK ENGKEH;
Tempat lahir	: Lombok Timur;
Umur / tanggal lahir	: 33 tahun / 1982
Jenis kelamin	: perempuan
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tertanggal 16 Juni 2015 Nomor : 107/ Pen.Pid/B/2015/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa .
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut tertanggal 17 Juni 2015 Nomor : 107/Pen.Pid/B/2015/PN.Sel tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 16 Juni 2015 berikut surat dakwaan tertanggal 15 Juni 2015 No. Reg.PDM-83/SLONG / 06/2015 Perkara beserta berkas perkara atas nama terdakwa **SUHAINI ALS HALIMAH ALS MAK ENGKEH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUHAINI ALS HALIMAH ALS MAK ENGKEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan, sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 310 ayat(1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHAINI ALS HALIMAH ALS MAK ENGKEH dengan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 8 Juli 2015 yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 15 Juni 2015 No. Reg.PDM-83/SLONG / 06/2015, yang selengkapny adalah sebagai berikut :

#####

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi MUHAMAD YANI Als YANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan kios bensin di Kampung baru, Desa Senyur, Kec. Keruak Kab. Lombok Timur, sewaktu saksi sedang mengisi bensin sepeda motor tiba-tiba Terdakwa menriaki saksi dengan kata-kata “awas itu rampok” sebanyak 3 kali sambil menunjuk dengan tangan kiri ke arah saksi;
- Bahwa di tempat kejadian terdapat banyak orang, namun orang-orang di sekitar saksi tersebut tidak menghiraukan perkataan Terdakwa;
- Bahwa perkataan Terdakwa yang dilontarkan kepada saksi, membuat saksi malu dan sakit hati karena saksi tidak merasa sebagai rampok;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa Terdakwa tersebut, saksi hanya diam saja dan sesampainya di rumah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ibu saksi yang bernama Daeng Yanti;
- Bahwa kemudian saksi bersama dnegan Daeng Yanti mendatangi rumah Terdakwa, dan ibu saksi menanyakan kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa mengatakan rampok-rampok kepada saksi;
- Bahwa ibu saksi (daeng Yanti) merasa keberatn jika saksi dikatakan rampok oleh Terdakwa karena saksi bukan rampok;
- Bahwa Terdakwa merasa dendam kepada saksi karena saksi pernah berkelahi dengan anak Terdakwa yang bernama Ojik;
- Bahwa pada bulan November 2014 saksi pernah berkelahi dengan Ojik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengatakan rampok kepada saksi sebanyak satu kali bukan 3 kali;

## 2. Saksi DAENG YANTI MUKHTAR ALs YANTI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 wita, saksi dilapori oleh anak saksi yang bernama Muhammad Yani bahwa Muhammad Yani diteriaki rampok-rampok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa tidak terima karena anak saksi bukan rampok;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Muhammad Yani, Eki dan Ardi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan apa maksud Terdakwa mengatakan rampok kepada anak saksi, dan Terdakwa mengakui memang benar Terdakwa mengatakan rampok-rampok kepada anak saksi;

Halaman 3 dari 9 *Putusan No. 107/Pid.B/2015-*

**PN. SEL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi HASAN SUBIAGUS**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita ketika saksi sedang membeli bensin di kios yang terletak di Kampung Baru, Desa Senyur Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur saksi mendengar Terdakwa mengatakan rampok-rampok sebanyak 3 kali sambil menunjuk Muhammad Yani dan Akil;
- Bahwa saksi Muhammad Yani dan Akil hanya diam saja ketika Terdakwa mengatakan rampok rampok’
- Bahwa pada waktu itu banyak orang yang lewat namun tidak ada yang menghiraukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut:

**KETERANGAN TERDAKWA :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januaari 2015 bertempat di kios bensin di Kampung Baru, Desa Senyur kec. Keruak, Kab. Lombok Timur Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Yani dan Akil yang juga sedang membeli bensin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada mereka “e ini grup pemukul, si penjahat, mukul kaya’ perampok” yang waktu itu mereka beruda hanya diam saja;
- Bahwa anak saksi pernah dikeroyok oleh Terdakwa, dan Terdakwa merasa sakit hati, serta maksud Terdakwa mengatakan rampok kepada Muhammad Yani adalah cara Muhammad Yani memukul anak saksi seperti grup pemukul, kaya’ cara penjahat dan kaya’ cara perampok;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SUHAINI ALS HALIMAH ALS MAK ENGKEH pada hari kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan kios bensin yang terletak di di Kampung baru, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab.



Lombok timur bertemu dengan saksi Muhamad Yani als Yani , dimana saksi Muhammad Yani als Yani sedang mengisi bensin, kemudian Terdakwa dari arah belakang dan meneriaki saksi dengan kata-kata "rampok-rampok"

- Bahwa Pada waktu Terdakwa meneriaki rampok-rampok tersebut, di depan kios tersebut terdapat banyak orang, dan banyak orang yang mendengarnya;
- Bahwa Saksi Muhammad Yamin merasa malu dengan diteriaki rampok tersebut., karena banyak orang disekitar kejadian tersebut;
- Bahwa setelah pulang ke rumah, saksi Muhammad Yamin menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yang bernama Daeng Yanti;
- Bahwa kemudian Muhammad Yamin bersama dengan Daeng Yanti mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan apa maksud Terdakwa mengatakan rampok-rampok kepada Muhammad Yani;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan rampok-rampok kepada saksi Muhammad Yani karena Muhammad Yani pernah berkelahi dengan anak Terdakwa dan membuat sakit hati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang;
3. Unsur dengan menuduhkan sesuatu hal, yang terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Di persidangan telah dihadapkan : **SUHAINI ALS**



**HALIMAH ALS MAK ENGKEH** sebagai terdakwa dengan segenap identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang ;**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan dengan sengaja secara umum dapat dikatakan adanya pengetahuan si pelaku terhadap akibat daripada perbuatan tersebut dilakukan. Dengan perkataan lain dapat dikatakan akibat dari perbuatan tersebut adalah merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerang kehormatan dan nama baik seseorang adalah membuat malu seseorang karena yang bersangkutan merasa tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 18. 00 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan kios bensin yang terletak di di Kampung baru, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok timur bertemu dengan saksi Muhamad Yani als Yani , dimana saksi Muhammad Yani als Yani sedang mengisi bensin, kemudian Terdakwa dari arah belakang dan meneriaki saksi dengan kata-kata "rampok-rampok"

Menimbang, bahwa Pada waktu Terdakwa meneriaki rampok-rampok tersebut, di depan kios tersebut terdapat banyak orang, dan banyak orang yang mendengarnya;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Yani merasa malu dengan diteriaki rampok tersebut, karena Muhammad Yani bukan seorang rampok sehingga saksi Muhammad Yani merasa malu dan sakit hati karena banyak orang disekitar kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur kedua ini terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur dengan menuduhkan sesuatu hal, yang terang supaya hal itu diketahui umum**

Menimbang, bahwa perkataan rampok-rampok yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Yani dilakukan oleh Terdakwa di depan kios





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin di kampung baru, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, sehingga banyak orang yang mendengarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (1) KUHP terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut yaitu "*penghinaan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan perkataan rampok-rampok yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Yani dilakukan karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi Muhammad Yani yang pernah berkelahi dengan anak Terdakwa yang bernama Ojik, dan Terdakwa juga sudah berusaha meminta maaf kepada korban, namun ibu korban yang bernama Daeng yanti tidak mau memaafkan, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Muhammad Yani merasa malu;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang pebuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut.
- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan luapan sakit hati kepada korban yang pernah berkelahi dengan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memerhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUHAINI Als HALIMAH Als MAK ENGKEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN** "
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan Hakim;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015, oleh **ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **ERNI PRILIAWATI, SH, SE** dan **YOGA PERDANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HARUN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ERNI PRILIAWATI, SH, SE**

**ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH**

**YOGA PERDANA, SH**





**Panitera Pengganti**

**HARUN, SH**